

**PENYELUNDUPAN ROKOK TANPA CUKAI OLEH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI”
(Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean C Tembilahan)**

*Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

BERI PRATAMA PUTRA

1710111042

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (P4)



Pembimbing :

Efren Nova, S.H., M.H

Yandriza, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2022

ABSTRAK

Penyelundupan rokok ilegal yang terjadi di Tembilahan banyak terjadi karena permintaan rokok tanpa cukai yang tinggi ini membuat kerugian dari berbagai pihak seperti produsen rokok lain yang jujur dan pemerintah mengalami kerugian juga terkait pemasukan yang seharusnya didapatkan dari pajak cukai yang telah ditetapkan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimanakah pelaksanaan penanggulangan penyelundupan tanpa cukai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tembilahan? 2) Apa yang menjadi hambatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tembilahan dalam penanggulangan penyelundupan rokok tanpa cukai? 3) Apa saja upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tembilahan guna menanggulangi hambatan penyelundupan rokok tanpa cukai? Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan. Serta sifat dari penelitian ialah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukis sesuatu hal secara tepat, faktual dan akurat mengenai penanggulangan penyelundupan rokok tanpa cukai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tembilahan. Dari hasil penelitian ini penulis mendapatkan kesimpulan 1) Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 yaitu pemantauan data, patroli, operasi pasar, penindakan, penanganan perkara 2) Dalam melakukan tugasnya Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Tembilahan memiliki hambatan minimnya informasi dan masyarakat yang sulit diajak bekerjasama, yang mana masyarakat cenderung menutup-nutupi informasi yang dibutuhkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan hambatan lainnya adalah wilayah pengawasan yang luas dengan kekurangan personil dan medan yang dihadapi tidak hanya daratan tetapi juga perairan, dimana Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tembilahan mengawasi tiga kabupaten yaitu Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kuansing. 3) Upaya yang dilakukan Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Tembilahan guna menanggulangi hambatan dalam penanggulangan penyelundupan rokok ilegal yaitu melakukan peningkatan pengawasan dan patroli, melakukan sosialisasi kemasyarakat, memaksimalkan pelayanan di Kantor Bea dan Cukai Tembilahan.

Kata Kunci: Penanggulangan, Penyelundupan, Rokok Tanpa Cukai, Pengawasan, Direktorat Jendral Bea dan Cukai,

